

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berikut merupakan simpulan dari karya tulis ini:

1. Secara garis besar, alur prosedur ketiga jenis pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI), yang membedakan adalah pihak yang melakukan pelaporan kepada negara atau yurisdiksi mitra. Pada pelaksanaannya, terjadi dua macam pertukaran informasi, yaitu *inbound data* (data masuk) dan *outbound data* (data keluar).
 - a. Untuk data *inbound data* (data masuk), pihak pelapor yaitu Lembaga Keuangan Pelapor, pihak pemotong/pemungut, dan entitas induk perusahaan multinasional (MNE), melaporkan informasi keuangan kepada *Competent Authority* Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak melalui portal EoI untuk AEoI jenis CRS dan CbC dan email terenkripsi untuk AEoI jenis WHT.

Selanjutnya, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan DJP melakukan dekripsi data, *data pooling* (pengumpulan data), dan *data matching* (pencocokan data) dengan uji validitas dan kualitas yang terbagi menjadi data dengan kualitas tinggi, sedang, dan rendah. Penentuan kualitas dan validitas data ini dicocokkan berdasarkan *Tax Identification Number* (TIN), nama wajib pajak, informasi keuangan yang didapatkan, alamat wajib pajak, dan sebagainya.

Setelah dilakukan *data pooling* dan *data matching*, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan mengirimkan informasi keuangan tersebut ke unit vertikal DJP yaitu Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tempat wajib pajak terdaftar untuk dapat ditindaklanjuti sebagai usul pemeriksaan atau dilakukan klarifikasi data dengan mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang bersangkutan.

- b. Untuk *outbound data* (data keluar), prosedurnya diawali dengan pengiriman laporan informasi keuangan oleh pihak pelapor yaitu Lembaga Keuangan Pelapor, entitas induk perusahaan multinasional, dan pihak pemotong/pemungut kepada Direktorat Jenderal Pajak kecuali untuk Lembaga Keuangan Pelapor di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilaporkan melalui SiPINA OJK (Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing).

Kemudian atas data dan informasi keuangan tersebut dilakukan enkripsi data, *data pooling* (pengumpulan data) dengan mengelompokkan tujuan data sesuai dengan negara atau yurisdiksi wajib pajak dan *data matching* (pencocokan data) untuk diuji validitas dan kualitas data yang didapatkan. Setelah itu, data dan informasi keuangan dikirimkan kepada negara atau yurisdiksi mitra melalui portal EoI untuk AEoI jenis CRS dan CbC dan email terenkripsi untuk AEoI jenis WHT.

2. Realisasi pencairan penerimaan perpajakan dengan data pemicu dan penguji AEoI dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan pada tahun 2020

adalah sebesar Rp1.710.540.000.000,00 tahun 2021 sebesar Rp3.498.090.000.000,00 tahun 2022 sebesar Rp660.520.000.000,00 dan tahun 2023 sebanyak Rp6.103.180.000.000,00. Jumlah tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) telah membantu Indonesia untuk memaksimalkan pencapaian target penerimaan perpajakan namun masih bisa dimaksimalkan kembali.

3. Pada praktik pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur pada tahun 2018 sampai dengan 2023 terdapat satu kasus pelaksanaan AEoI tahun 2022 untuk tahun pajak 2018 dengan *National Tax Agency Japan* selaku *Competent Authority* dari Jepang yang menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2018 sebesar Rp101.864.493,00 yang dituangkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00319/RIK.SIS/KPP.0302/2022.

4.2 Saran

Saran yang disampaikan oleh pihak Subdit PIPI Direktorat Perpajakan Internasional dan Tim Pemeriksa Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang memanfaatkan data pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) terkait pelaksanaan AEoI antara lain:

1. Pengawasan kepatuhan Lembaga Keuangan Pelapor perlu ditingkatkan dengan implementasi sanksi yang tegas;
2. Pelaksanaan *data matching* (pencocokan data) masih dapat ditingkatkan lagi untuk mendapat data berkualitas tinggi;

3. Pemanfaatan data AEoI oleh unit vertikal DJP yaitu Kantor Pelayanan Pajak masih bisa ditingkatkan lagi dengan edukasi tindak lanjut pemanfaatan data AEoI dengan EoIR (Pertukaran Informasi Keuangan dengan Permintaan) agar data detail dapat bisa dijadikan dasar pemeriksaan dan dapat membantu pencairan penerimaan perpajakan;
4. Peningkatan keamanan data dengan berlakunya Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP);
5. Penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) pada Sub Direktorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Direktorat Perpajakan Internasional DJP selaku Satuan atau Unit EoI untuk melaksanakan prosedur pelaksanaan AEoI yang cukup kompleks dan lebih baik lagi; dan
6. Jangka waktu pemberian informasi keuangan oleh negara atau yurisdiksi mitra yang lebih singkat dan tidak terlalu lama.